

**RESTORATIVE JUSTICE BEBASIS KEARIFAN LOKAL
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
INFAK MASJID PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI
NAGARI SARIK ALAHAN TIGO KABUPATEN SOLOK**

Mendisakafutra¹, Miswardi²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

email: mendisakafutra@gmail.com¹, miswardi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Restorative justice muncul sebagai alternatif dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Nagari Sarik Alahan Tigo menerapkan restorative justice berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian infak masjid, ini berbanding terbalik dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara tegas mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pencuri, dan juga berkaitan dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis serta pengamatan langsung terhadap praktik penyelesaian kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, artikel jurnal ilmiah dan analisis dari observasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice tidak sejalan dengan hukum positif, sanksi pararak yang diberlakukan bagi pencuri kotak infak di Nagari Sarik Alahan Tigo merupakan bentuk restorative justice yang berbasis kearifan lokal, tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, sanksi pararak tidak termasuk dalam hukuman hudud tapi bagian dari tak'zir tujuan diberlakukannya hanya untuk memberikan efek malu kepada pelaku, menjaga kehormatan masjid, sekaligus mencegah masyarakat dari perbuatan serupa, dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Restorative justice, kearifan lokal, Pencurian Infak Masjid, Hukum Pidana Islam.

Abstract

Restorative justice has emerged as an alternative in the judicial system that places greater emphasis on recovery, relationship repair, and conflict resolution through dialogue. Nagari Sarik Alahan Tigo implements restorative justice based on local wisdom in resolving criminal acts of theft of mosque donations. This is in contrast to the positive law that applies in Indonesia, which explicitly regulates the punishment for thieves, and is also related to Islamic criminal law. This study uses a qualitative approach with literature study and field observation as the main techniques for data collection. The main data sources used are literature, particularly related to the author's research, and direct observation of the practice of resolving cases of theft of mosque donations in Nagari Sarik Alahan Tigo. Data collection was carried out by searching books, scientific journal articles, and analysis from observations made. The results of the study show that restorative justice is not in line with positive law. The pararak sanctions imposed on thieves of donation boxes in Nagari Sarik Alahan Tigo are a form of restorative justice based on local wisdom, with the aim of deterring perpetrators and maintaining harmony in the community. In Islamic criminal law, pararak sanctions are not included in hudud punishments but are part of tak'zir, the purpose of which is only to shame the perpetrator, maintain the honor of the mosque, and prevent the community from committing similar acts, and this does not conflict with the values contained in Islamic criminal law.

Keywords: Restorative Justice, Local Wisdom, Theft of Mosque Donations, Islamic Criminal Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, tradisi, dan sistem hukum yang kompleks yang mencakup hukum positif dan hukum adat. Hukum adat yang berakar pada kearifan lokal dan norma-norma masyarakat setempat, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa dan pemulihan hubungan sosial (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Di sisi lain, restorative justice muncul sebagai alternatif dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Penerapan restorative justice akan menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga dengan metode ini akan mampu mengembalikan fungsi peradilan pidana sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan perkara pidana (Flora, 2025).

Dalam praktiknya, pelayanan dan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan jawaban atas beberapa permasalahan sistem peradilan pidana seperti proses peradilan yang rumit, panjang dan mahal, tumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Tanpa disadari konsep restorative justice semacam ini sudah lama terimplementasi dalam masyarakat. Hukum adat dan restorative justice merupakan dua konsep yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat lokal, memiliki nilai-nilai kearifan yang mendalam dan telah mengatur kehidupan sosial komunitas selama berabad-abad. Meskipun kedua konsep ini memiliki tujuan yang sejalan dalam menciptakan keadilan sosial, seringkali terdapat tantangan dalam integrasi dan penerapannya di lapangan (Rahman et al., 2025).

Dalam banyak kasus, hukum positif yang berlaku di Indonesia cenderung mengabaikan kearifan lokal, sementara restorative justice belum sepenuhnya diakui dan diterima di berbagai daerah. Dengan keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam praktik restorative justice. Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan restorative justice mulai dikembangkan di Indonesia sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana, restorative justice menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai kesepakatan yang memulihkan keadaan. Konsep ini selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan sistem adat dan kearifan lokal. Seperti di Nagari Sarik Alahan Tigo, dalam praktek penegakan hukum selalu mengedepankan nilai-nilai adat, yang berlaku secara kuat dari zaman dahulunya.

Dalam kasus pencurian infak masjid yang terjadi misalnya, pelaku dihukum berdasarkan hasil musyawarah dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, hukumannya adalah di pararak maksudnya adalah pelaku di arak-arak disepanjang nagari dan dipasangkan kalung dari tempurung kelapa. Pendekatan ini memeperlihatkan adanya praktik restorative justice berbasis kearifan lokal, karena disamping adanya sanksi adat yang diberikan sebelum itu yang terpenting sudah dilaksanakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan keluarga dari pihak pelaku.

Namun, jika dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia, pencurian merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2021). Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa, "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dengan demikian, hukum positif lebih menekankan pada aspek retributif berupa hukuman penjara, tanpa memberi ruang yang luas pada mekanisme penyelesaian yang bersifat pemulihan seperti yang dikenal dalam hukum adat. Dalam perspektif Islam juga demikian, bahwa perbuatan mencuri termasuk salah satu dosa besar yang mendapat perhatian serius. Allah SWT. Tulisan tentang restorative justice berbasis kearifan lokal ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berdasarkan bacaan penulis, ada sekitar lima penelitian yang hampir sama dengan tema penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian.

Pertama penelitian tentang bagaimana integrasi hukum adat dengan konsep restorative justice yang berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian kasus tindak pidana perzinaan ini ditulis oleh Gunawan Meidianto, Amril Panahan Sihotang, dan Aan Tawil (Gunawan Meidianto, Amri Panahatan Sihotang, 2025). Kedua penelitian yang berhubungan dengan bagaimana korelasi antara hukum adat dengan restorative justice dalam menciptakan keadilan dan kedamaian secara menyeluruh agar sesuai dengan nilai-nilai lokal di Indonesia yang ditulis oleh Gina Maulida (Maulida, 2025). Berdasarkan penelitian ini dapat peneliti tegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan tentu berbeda memiliki perbedaan yang tegas dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada tindak pidana itu sendiri dan penerapan restorative justice yang berbasis kearifan lokal pada tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses hukum adat berjalan dalam menangani kasus-kasus pencurian di nagari Sarik Alahan Tigo, yang diintegrasikan dengan konsep restorative justice yang berbasis kearifan lokal serta hukum Islam. Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan agar lebih jelas jawabannya yang akan dicari dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam hukum positif, Kedua, bagaimana restorative justice berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus pencurian kotak infak pespektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, terutama pada masyarakat yang memberlakukan hukum adat. Konsep restorative justice menawarkan kedamaian dan pemulihan dalam hasil putusannya, seperti kasus pencurian kotak infak masjid di nagari Sarik Alahan Tigo, namun disisi lain aturan hukum nasional memiliki hukuman tersendiri yang secara tegas sudah dijalankan dari dahulunya, dan juga hukum Pidana Islam juga mengatur mengenai kasus pencurian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan observasi lapangan dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat dibaca dan diakses, dengan bahan utama berasal dari buku, jurnal dan internet serta observasi langsung dilapangan terhadap praktik penyelesaian kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas dan data dari lapangan yang disebut dengan sumber primer dan disamping itu juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok yang bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang disebut dengan sumber sekunder dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice

Restorative justice merupakan sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terciptanya perdamaian pada masyarakat (Ali, 2015). Keadilan restoratif atau restorative justice menurut Tony F. Marshall adalah suatu proses yang mana kedua belah pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama mengidentifikasi konsekuensi pelanggaran di masa depan (Azis et al., 2025). Model restorative justice ini menekankan penyelesaian secara damai antara para pihak dan pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat dengan saling berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara tersebut. Konsep restorative justice ini memberikan dampak yang sangat krusial pada penyelesaian perkara pidana seperti restitusi dan pengakuan atas

kesalahan yang telah dibuat sebagai bentuk pemulihan atas hak secara integrasi ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, restorative justice merupakan langkah ultimum remedium pada perkara pidana yang banyak dikalangan masyarakat bahwa perkara pidana sebagai proses yang harus diselesaikan melalui litigasi, sebenarnya sudah efektif dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dimasyarakat. Penerapan konsep restorative justice ini berlandaskan dasar hukum antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun prinsip-prinsip dari restorative justice sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony F. Marshal yaitu:

1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. Restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
3. Restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
4. Restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
5. Restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya (Marshall, 1999).

Disamping itu Marlina juga berpendapat bahwa restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Berdasarkan ini jelas bahwa dalam keadilan restorative justice yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restorative justice yaitu terciptanya peradilan yang adil. Disamping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Pendekatan restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan restorative justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan, didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan

tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku (Arief, 2012).

Restorative Justice dalam Hukum Positif di Indonesia

Peradilan pidana pada kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislatif maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, 2009).

Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seharusnya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restorative justice sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Di Negara Indonesia saat ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan nasional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam (Awaluddin, 2024).

Sistem peradilan pidana criminal justice system adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada sejumlah tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana tersebut pada umumnya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp2,5 juta. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi relevan untuk diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain tindak pidana ringan, restorative justice juga dapat digunakan dalam perkara yang melibatkan anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban maupun saksi tindak pidana, serta pecandu atau penyalahguna narkotika.

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat (Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2021).

Prinsip utama dalam restorative justice adalah pemulihan terhadap korban melalui berbagai bentuk mekanisme, antara lain pemberian ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial oleh pelaku, maupun bentuk kesepakatan lain yang disetujui para pihak. Hukum yang diterapkan dalam kerangka restorative justice harus memenuhi asas keadilan, ketidakberpihakan, tidak sewenang-wenang, serta menjunjung kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, penerapan konsep ini juga memperhatikan kesetaraan hak, kompensasi yang proporsional, serta keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana dilakukan untuk pertama kali.
2. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.
3. Terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban.
4. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun.
5. Pelaku mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan.
7. Pelaku menanggung biaya atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Adapun, penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice tidak berlaku untuk tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, hubungan dengan negara sahabat atau kepala negara sahabat beserta wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Dengan demikian, ruang lingkup penerapan restorative justice bersifat terbatas, yakni hanya pada tindak pidana ringan yang dinilai lebih tepat diselesaikan melalui jalur musyawarah dan pemulihan, bukan semata-mata melalui pemidanaan.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep restorative justice dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep restorative justice berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep restorative justice lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana nasional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana (Risal, 2023) .

Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana nasional saat ini adalah “is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem

yang berkaitan satu dengan yang lain.

Restorative Justice berbasis kearifan lokal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kontak Infak Masjid Perspektif Hukum Pidana Islam

Penerapan restorative justice telah diimplementasikan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam, menyesuaikan dengan budaya serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan terbukti membawa manfaat yang berarti. Di kawasan Eropa, Finlandia dan Norwegia tercatat sebagai negara pelopor dalam pengembangan dan penerapan konsep keadilan restorative. Sejumlah ahli hukum menilai bahwa keadilan restoratif bukanlah gagasan yang baru. Konsep ini dipandang telah hadir seiring dengan lahirnya hukum pidana itu sendiri. Selama ribuan tahun, penyelesaian perkara pidana justru lebih banyak menempatkan pendekatan restoratif sebagai mekanisme utama dalam menangani tindak pidana (Abdulovna, 2024).

Dalam struktur masyarakat adat, keberadaan pemangku adat memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai hukum adat di nagari. Di nagari Sarik Alahan Tigo misalnya, yang dimaksud dengan tokoh adat adalah mereka yang terdiri dari ampek jariah yaitu Penghulu, Manti, Dubalang, dan Dubalang. Tokoh adat ini berfungsi tidak hanya sebagai pengawal norma dan tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang timbul di tengah masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Peran strategis ini menjadikan tokoh adat sebagai pilar utama dalam memastikan keberlangsungan hukum adat sebagai living law yang hidup dan dihormati oleh masyarakat, sekaligus menjadi jembatan antara kearifan lokal dengan kerangka hukum nasional yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Tokoh adat dalam hal ini memiliki otoritas dalam menangani kasus pencurian. Disamping memberikan putusan berupa sanksi dan denda, tokoh adat juga memiliki peran dalam membantu proses pemulihan sosial bagi pihak yang terlibat. Ini mungkin melibatkan keterlibatan dalam upacara adat atau pemberian nasihat untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih luas. Dalam proses pelaksanaan, perangkat Desa disamping menjadi saksi, perangkat desa juga memberikan masukan untuk proses mediasi dalam kasus pencurian kontak infak ini, disamping itu pengurus masjid juga menjadi pihak terlibat dalam penyelesaian kasus ini (Nasrul, n.d.).

Pelaksanaan hukuman diawali dari musyawarah dari para pihak tersebut di sebuah tempat yang disebut dengan Balai Desa, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pencuri kontak infak yaitu di arak-arak sekeliling kampung proses ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kerugian, serta menjaga keharmonisan sosial di nagari (Lapangan, n.d.). Konsep musyawarah ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dari restorative justice dimana terjadinya suatu kasus seperti tindak pidana pencurian, itu tidak langsung di laporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi diselesaikan dalam musyawarah bersama. Pada dasarnya adat diakui pemerintahan, beberapa hukum adat atau sanksi adat untuk memiliki nilai-nilai restorative justice pada instansi Kepolisian mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Ada syarat materil dan syarat formil. Jika restorative justice di tingkat kepolisian ini bisa sama dengan menyelesaikan perkara pencurian di tingkat adat apabila yang menyelesaikan putusan itu adalah perangkat adat resmi.

Berdasarkan ini jelas bahwa masyarakat nagari Sarik Alahan Tigo cenderung mengandalkan hukum adat, terutama dalam menyelesaikan masalah lokal. Keberhasilan penerapan hukum adat bisa diasosiasikan dengan fleksibilitasnya dalam menanggapi permasalahan lokal. Pemerintah daerah mendukung pengakuan dan penyelesaian hukum adat melalui pengangkatan perangkat adat yang resmi. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan tradisi lokal dengan struktur pemerintahan formal. Adanya konsep

restorative justice dalam hukum adat menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial daripada hanya sanksi yang diatur dalam hukum positif. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat sosial dan rekonsiliasi dalam menanggapi tindakan pelanggaran.

Pertimbangan terhadap perbedaan suku dan daerah dalam menangani kasus-kasus tertentu menunjukkan upaya untuk mengakomodasi multikulturalisme. Hal ini dapat meningkatkan keadilan dalam konteks masyarakat yang heterogen secara budaya. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam masyarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat yang ditinjau dari hukum nasional.

Menjawab hal diatas, Gustav Radbruch mengemukakan ada empat aspek konsep kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berakar pada fakta atau kenyataan. Ketiga, rumusan fakta harus jelas untuk menghindari kebingungan dalam interpretasi dan memudahkan pelaksanaan. Keempat, hukum harus dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pandangan Radbruch, aspek-aspek ini membentuk dasar kepastian hukum, menegaskan pentingnya hukum yang jelas, berlandaskan pada realitas, dan dapat diimplementasikan dengan mudah (Kurniawan, 2024).

Berdasarkan pernyataan Gustav Radbruch ini, dapat diberikan pemahaman bahwa di Nagari Sarik Alahan Tigo dalam pemberian sanksi adat kepada pencuri kotak infak masjid, itu termanifestasi dalam norma-norma yang diakui secara lokal dan dihormati oleh masyarakat, walaupun tidak selalu secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan formal, hukum adat yang berlaku dianggap sebagai hukum positif lokal yang mengatur kehidupan sehari-hari khususnya menangani persoalan kasus-kasus hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa pencurian secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Ayat ini menjadi dasar hukum bagi penetapan sanksi hudud bagi pencuri. Akan tetapi, ulama fiqh menjelaskan bahwa penerapan hukuman hudud memiliki syarat-syarat yang ketat, seperti nilai barang curian, tempat penyimpanan, hingga adanya bukti yang jelas dan sah (Abdi, 2014). Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman dapat diganti dengan ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan pada kebijakan penguasa atau otoritas setempat dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat (RI, 1999).

Dalam konteks kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo, hukuman adat berupa pararak (diarak keliling kampung) lebih tepat diposisikan sebagai sanksi ta'zir. Sanksi ini bukan bentuk hudud, karena tidak memenuhi syarat-syarat hudud, melainkan bentuk hukuman sosial yang bertujuan memberi efek malu kepada pelaku, menjaga kehormatan masjid, sekaligus mencegah masyarakat dari perbuatan serupa. Dengan demikian, mekanisme adat ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Justru ia sejalan dengan prinsip maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga ketertiban sosial (Busyro, 2019). Artinya, hukum adat yang berwujud restorative justice berbasis musyawarah dapat dipandang sebagai bagian dari ta'zir dalam Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terciptanya perdamaian pada masyarakat. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep restorative justice dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep restorative justice berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep restorative justice lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi

Masyarakat Nagari Sarik Alahan Tigo cenderung mengandalkan hukum adat, terutama dalam menyelesaikan masalah lokal, dalam pemberian sanksi adat kepada pencuri kotak infak masjid, itu termanifestasi dalam norma-norma yang diakui secara lokal dan dihormati oleh masyarakat, walaupun tidak selalu secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan formal, hukum adat yang berlaku dianggap sebagai hukum positif lokal yang mengatur kehidupan sehari-hari khususnya menangani persoalan kasus-kasus hukum.

Dalam konteks kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo, hukuman adat berupa pararak (diarak keliling kampung) lebih tepat diposisikan sebagai sanksi ta'zir. Sanksi ini bukan bentuk hudud, karena tidak memenuhi syarat-syarat hudud, melainkan bentuk hukuman sosial yang bertujuan memberi efek malu kepada pelaku, menjaga kehormatan masjid, sekaligus mencegah masyarakat dari perbuatan serupa. Dengan demikian, mekanisme adat ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2014). Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 369–392. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.456>
- Abdulovna, D. D. (2024). Advancing Criminal Justice Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Law*, 2(4), 274–285. <https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ali, M. (2015). *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum*. UII Press.
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Azis, F., Purwoto, A., Aminda, A., Anggie Mustika, D., Ayu Sri, P. D., & Penelitian, A. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 498–491. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenadamia Group.
- Fitri Lintang, F. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>
- Flora, H. S. (2025). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Profile Hukum*, 3(2), 93–102.
- Gunawan Meidianto, Amri Panahatan Sihotang, A. T. (2025). Penerapan Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan. *Journal Juridisch*, 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 1 (2021).

- Kurniawan, I. D. (2024). The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism Itok. *Journal Of Law Studies*, 3(2), 43–48.
- Lapangan, O. (n.d.). Nagari Sarik Alahan Tigo, Kabupaten Solok.
- Marshall, T. (1999). Restorative Justice: An Overview. In Home Office Research Development and Statistics Directorate. Home Office Research Development and Statistics Directorate. <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>
- Maulida, G. (2025). Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice : Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 2(1), 20–28.
- Nasrul. (n.d.). Wawancara dengan Bapak Nasrul selaku Ketua KAN.
- Rahman, M. M., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Berbasis Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 297–304.
- RI, D. A. (1999). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Asy Syifa.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 3(1), 55–70. <https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/41238%0Ahttps://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/download/41238/18170>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (2009).